



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang 50132

Telpn Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301, 25671, 515302

Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 929 /103/1/96

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh : Yayasan Pondok Pesantren "Al Haromain" Jepara sebagai dimaksud dalam surat tanggal 9 Mei 1996

Nomor : 02/PAN-PEL/V/1996 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 010/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Nomor : 019/C/Kep/I.1993 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren "Al Haromain"

A l a m a t : Ds. Rajekwesi, Kec. Mayong, Kab. Jepara

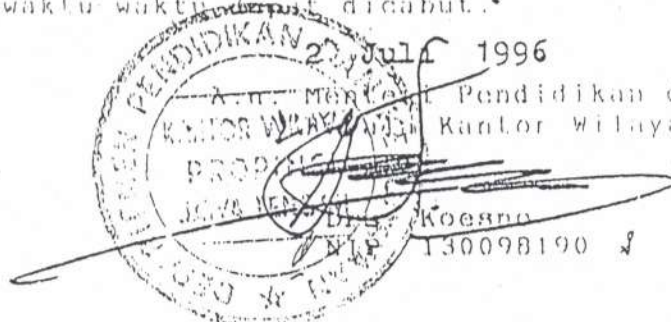
Jenis>Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Yaponpen Al Haromain

Alamat/Lokasi Sekolah : Ds. Rajekwesi, Kec. Mayong, Kab. Jepara

mulai tahun ajaran 1996/1997 menerima murid kelas I (satu); dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari untung
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDR Tk. II Kab. Jepara.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Jepara.